

Dokumen ini merupakan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ende Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penunjukan/Pengangkatan Operator e-PPID pada KPU Kabupaten Ende Tahun 2025. Keputusan ini dikeluarkan dalam rangka menunjang pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara digital melalui aplikasi e-PPID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan regulasi KPU terkait. Dalam keputusan ini, Abner Efraim Samuel Tanone, yang menjabat sebagai Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM, ditetapkan sebagai operator e-PPID KPU Kabupaten Ende. Keputusan berlaku sejak tanggal penetapan, yaitu 3 Juli 2025, dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Ende, Mei Tanty Viliawaty Tunggal De Santo.